



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhelmi Yansah Alias Paicong Bin Saleh;
2. Tempat lahir : ROMADHON;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/000 Desa Romadhon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUHELMI YANSAH Als PAICONG Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 117 (Seratus Tujuh Belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) Buah Kelapa sawit yang setelah di timbang seberat 1.518 Kg (seribu lima ratus delapan belas kilogram);

Dikembalikan pada PT. Mas Sari Jaya;

- 1 (satu) buah keranjang angkut terbuat dari rotan warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna biru tua yang tidak di lengkapi bok bagian depan dengan Nomor Polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517;
- 1 (satu) Buah Kereta sorong dengan merek Artco warna merah.
- 1 (satu) Buah Loding dengan panjang kurang lebih 1 M (satu meter);
- 1 (satu) Buah Dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 M (dua koma lima meter);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Eggrek warna silver dengan panjang kurang lebih 3 M (tiga meter);
- 1 (satu) Buah Senter kepala warna hitam dengan merek LUBY;
- 1 (satu) Buah Senter kepala warna silver tanpa merek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-52/BATENG/Eoh.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa SUHELMI YANSAH Als PAICONG Bin SALEH bersama-sama TRI KURNIAWAN Als CEKING Bin M. TASOM (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Areal Sawit Blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di Desa Sarangmandi Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada saat Saksi ADE CANDRA Als CANDRA bersama dengan Saksi RUZIKA Als PITUNG dan saksi ZULKIFLI Als ZUL sedang berpatroli diseputaranan areal sawit blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) mendapati cahaya dari lampu senter yang terdapat diblok tersebut, kemudian Saksi ADE CANDRA Als CANDRA bersama dengan Saksi RUZIKA Als PITUNG dan Saksi ZULKIFLI Als ZUL melakukan pengintaian dan memang benar kami mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengambil TBS (Tandan buah segar) buah kelapa sawit dan kemudian mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang bertugas memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit, yang sudah diambil untuk dibawa keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan dilengkapi 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan warna coklat. Kemudian Saksi ADE CANDRA Als CANDRA bersama dengan Saksi RUZIKA Als PITUNG dan Saksi ZULKIFLI Als ZUL pun langsung mengamankan para Terdakwa tersebut akan tetapi para Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan Saksi ADE CANDRA Als CANDRA bersama dengan Saksi RUZIKA Als PITUNG dan Sdr Saksi ZULKIFLI Als ZUL tersebut dan kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri akan tetapi Saksi ADE CANDRA Als CANDRA bersama dengan Saksi RUZIKA Als PITUNG dan Saksi ZULKIFLI Als ZUL tersebut berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bertugas memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang sudah diambil untuk dibawa keluar yang mengaku bernama Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING;

- Bahwa buah kelapa sawit TBS (tandan buah segar) berjumlah 117 (seratus tujuh belas) Janjang yang setelah ditimbang seberat 1.518 Kg (Seribu lima ratus delapan belas kilogram), TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit yang di ambil Terdakwa adalah milik PT. MSJ (Mas Sari Jaya), buah kelapa sawit TBS (tandan buah segar) tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa terletak pada Pohon kelapa sawit, setelah diambil oleh Terdakwa TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit berserakan dibawah pohon kelapa sawit dan sebagian nya lagi sudah di pindahkan oleh Terdakwa ke kebun milik PT. BAM (Bangka Agro Mandiri) yang berbatasan langsung dengan Areal Sawit Blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di Desa Sarangmandi Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa cara Pertama Terdakwa dan Sdr MURI (DPO) mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 M (tiga meter) dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 M (dua koma lima meter), kemudian Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING Bersama dengan Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) bertugas untuk mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) Tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 M (satu meter) yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr MURI (DPO) mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta sorong merk ARTCO, kemudian setelah Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING dan Sdr MURI (DPO) selesai mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut dan setelah Terdakwa Bersama Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) selesai memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat tidak jauh yang masih berada di areal perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut, Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING pun langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING letakkan ditumpukan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang mana pada saat mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING Bersama dengan Terdakwa, Sdr MURI (DPO) Dan Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) masing-masing mempunyai senter kepala, setelah itu Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING pun langsung memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan warna coklat, dan Terdakwa dan Sdr MURI (DPO) pun menunggu Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING di areal sawit milik PT. BAM (Bangka Agro MAndiri) yang berbatasan langsung dengan PT. MJ (Mas Sari Jaya), dan kemudian Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING pun memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke tempat tersebut setelah Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING selesai memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING pun kembali ke tempat tumpukan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke Keranjang angkut yang berada di sepeda motor Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING tersebut dan pada saat Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING akan memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit untuk yang ke dua kali nya Saksi TRI KURNIAWAN Als CEKING pun langsung diamankan oleh pihak keamanan PT. Mas Sari Jaya sedangkan Terdakwa, Sdr MURI (DPO), Dan Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2023 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. MJ (Mas Sari Jaya) untuk mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. MJ (Mas Sari Jaya) akibat kejadian tersebut diatas kurang lebih sebesar Rp. 3.536.940,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Candra Als Candra Bin Hasanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya pencurian TBS (tandan buah segar) milik PT. MJ (Mas Sari Jaya);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Area Sawit Blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut dikarenakan Saksi berada ditempat kejadian tersebut dan Saksi adalah Petugas keamanan di Lokasi perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Zulkipli Alias Zul sedang berpatroli disepertanian areal sawit blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah yang mana Saksi bersama dengan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Zulkipli Alias Zul tersebut mendapati cahaya dari lampu senter yang terdapat diblok tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Zulkipli Alias Zul tersebut melakukan pengintaian dan memang benar Saksi bersama dengan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Zulkipli Alias Zul tersebut mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengambil TBS (Tandan buah segar) buah kelapa sawit dan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Zulkipli Alias Zul mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang bertugas memindahkan TBS(tandan buah segar) buah kelapa sawit

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibawa keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor dengan dilengkapi dengan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari Rotan warna coklat kemudiann Saksi bersama Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Zulkipli Alias Zul mengamankan 1 (satu) orang tersebut;

- Bahwa jumlah seluruh buah sawit yang sudah dipanen dan siap diangkut oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut yaitu 117 (seratus tujuh belas) janjang TBS (tanda buah segar) kelapa sawit setelah ditimbang seberat 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) kilogram dimana TBS (tandan buah segar) yang sudah dimasukkan kedalam keranjang menggunakan motor beratnya sekitar 100 (seratus) kilogram;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Tri Kurniawan Als Ceking dan setelah diamankan menurut Keterangan Saksi Tri Kurniawan yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Suhelmi Als Paicong, saudara Rendi Als Komar dan saudara Muri namun pada saat Saksi melakukan penyeragaman ada 3 (tiga) orang;

- Bahwa tugas Saksi Tri Kurniawan mengangkut dan memindahkan buah sawit menaiki kendaraan Motor menggunakan keranjang sedangkan tugas Terdakwa dan saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit diatas pohon di areal sawit milik PT.MJ (Mas Sari Jaya)

- Bahwa kerugian yang dialami PT.MJ (Maju Sari Jaya) kurang lebih Rp3.536.940,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa yang Saksi Lakukan setelah melakukan pengamanan terhadap Saksi Tri Kurniawan dimana dikarenakan posisi di perkebunan sawit tidak ada sinyal, kita menghubungi Pak Azwan untuk meminta bantuan kepada Polsek untuk melakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi alat-alat tersebut yaitu keranjang tersebut digunakan untuk mengangkut buah sawit, Eggrek warna silver keranjang tersebut digunakan untuk memanen buah sawit yang tingginya sudah mencapai 3 (tiga) meter lebih, Dodos warna hitam keranjang tersebut digunakan untuk memanen buah sawit yang pohonnya masih pendek, Senter keranjang tersebut digunakan untuk penerangan pada saat memanen buah sawit Loding warna hitam keranjang tersebut digunakan untuk mengangkut hasil panen buah sawit ke keranjang serta Artco warna merah tersebut digunakan untuk membawa dan memindahkan buah sawit dari lahan ke jalur blok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.MJ (Maju Sari Jaya) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Zulkipli Alias Zul Bin Sahir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya pencurian TBS (tandan buah segar) milik PT. MJ (Mas Sari Jaya);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Area Sawit Blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut dikarenakan Saksi berada ditempat kejadian tersebut dan Saksi adalah Petugas keamanan di Lokasi perkebunan sawit milik PT. MJ(Mas Sari Jaya);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Ade Candra als Candra sedang berpatroli diseputaran areal sawit blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah yang mana Saksi bersama dengan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Ade Candra als Candra tersebut mendapati cahaya dari lampu senter yang terdapat diblok tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Ade Candra als Candra tersebut melakukan pengintaian dan memang benar Saksi bersama dengan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Ade Candra als Candra tersebut mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengambil TBS (Tandan buah segar) buah kelapa sawit dan Saksi Ruzika Als Pitung dan Saksi Ade Candra als Candra mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang bertugas memindahkan TBS (tandan buah segar) buah kelapa sawit untuk dibawa keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor dengan dilengkapi dengan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari Rotan warna coklat kemudiann Saksi bersama Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Ruzika Als Pitung dan Saksi Ade Candra als Candra mengamankan 1 (satu) orang tersebut;

- Bahwa jumlah seluruh buah sawit yang sudah dipanen dan siap diangkut oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut yaitu 117 (seratus tujuh belas) janjang TBS (tanda buah segar) kelapa sawit setelah ditimbang seberat 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) kilogram dimana TBS (tandan buah segar) yang sudah dimasukkan kedalam keranjang menggunakan motor beratnya sekitar 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Tri Kurniawan Als Ceking dan setelah diamankan menurut Keterangan Saksi Tri Kurniawan yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Suhelmi Als Paicong, saudara Rendi Als Komar dan saudara Muri namun pada saat Saksi melakukan penyeragaman ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa tugas Saksi Tri Kurniawan mengangkut dan memindahkan buah sawit menaiki kendaraan Motor menggunakan keranjang sedangkan tugas Terdakwa dan saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit diatas pohon di areal sawit milik PT.MJ (Mas Sari Jaya)
- Bahwa kerugian yang dialami PT.MJ (Maju Sari Jaya) kurang lebih Rp3.536.940,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa yang Saksi Lakukan setelah melakukan pengamanan terhadap Saksi Tri Kurniawan dimana dikarenakan posisi di perkebunan sawit tidak ada sinyal, kita menghubungi Pak Azwan untuk meminta bantuan kepada Polsek untuk melakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa PT.MJ (Maju Sari Jaya) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ruzika Als Pitung Bin Mis Idal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi mengetahui adanya pencurian TBS (tandan buah segar) milik PT. MJ (Mas Sari Jaya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Area Sawit Blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut dikarenakan Saksi berada ditempat kejadian tersebut dan Saksi adalah Petugas keamanan di Lokasi perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 sekira pukul 02.45 WIB pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ade Candra als Candra dan Saksi Zulkipli Alias Zul sedang berpatroli diseputaranan areal sawit blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di Desa Melabun Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah yang mana Saksi bersama dengan Saksi Ade Candra als Candra dan Saksi Zulkipli Alias Zul tersebut mendapati cahaya dari lampu senter yang terdapat diblok tersebut. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ade Candra als Candra dan Saksi Zulkipli Alias Zul tersebut melakukan pengintaian dan memang benar Saksi bersama dengan Saksi Ade Candra als Candra dan Saksi Zulkipli Alias Zul tersebut mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengambil TBS (Tandan buah segar) buah kelapa sawit dan Saksi Ade Candra als Candra dan Saksi Zulkipli Alias Zul mendapati 1 (satu) orang laki-laki yang bertugas memindahkan TBS(tandan buah segar) buah kelapa sawit untuk dibawa keluar dengan mengunnakan 1 (satu) unit sepeda Motor dengan dilengkapi dengan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari Rotan warna coklat kemudiann Saksi bersama Saksi Ade Candra als Candra dan Saksi Zulkipli Alias Zul mengamankan 1 (satu) orang tersebut;
- Bahwa jumlah seluruh buah sawit yang sudah dipanen dan siap diangkut oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut yaitu 117 (seratus tujuh belas) janjang TBS (tanda buah segar) kelapa sawit setelah ditimbang seberat 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) kilogram dimana TBS (tandan buah segar) yang sudah dimasukan kedalam keranjang menggunakan motor beratnya sekitar 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Tri Kurniawan Als Ceking dan setelah diamankan menurut Keterangan Saksi Tri Kurniawan yang ikut melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Suhelmi Als Paicong, saudara Rendi Als Komar dan saudara Muri namun pada saat Saksi melakukan penyergapan ada 3 (tiga) orang;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



- Bahwa tugas Saksi Tri Kurniawan mengangkut dan memindahkan buah sawit menaiki kendaraan Motor menggunakan keranjang sedangkan tugas Terdakwa dan saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit diatas pohon di areal sawit milik PT.MJ (Mas Sari Jaya)
 - Bahwa kerugian yang dialami PT.MJ (Maju Sari Jaya) kurang lebih Rp3.536.940,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 - Bahwa yang Saksi Lakukan setelah melakukan pengamanan terhadap Saksi Tri Kurniawan dimana dikarenakan posisi di perkebunan sawit tidak ada sinyal, kita menghubungi Pak Azwan untuk meminta bantuan kepada Polsek untuk melakukan proses lebih lanjut;
 - Bahwa PT.MJ (Maju Sari Jaya) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Tri Kurniawan Alias Ceking Bin M Tasom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi, Terdakwa Suhelmi Als Paicong, saudara Rendi Als Komar dan saudara Muri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Area Sawit Blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut dikarenakan Saksi berada ditempat kejadian tersebut dan Saksi adalah Petugas keamanan di Lokasi perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya);
- Bahwa pada hari hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan panggilan seluler dari Terdakwa : BEGAWI OK (mengambil buah kelapa sawit ok) Saksi : KELAK KU TENGAH URUT KU PACAK NELPON BALIK (nanti ya Terdakwa sedang berurut nanti Terdakwa bisa telpon balik), Kemudian Saksi pun langsung mematikan panggilan seluler tersebut, tidak lama kemudian Saksi selesai berurut pun

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Terdakwa, Saksi : BEGAWI JOK PEGI E JAM 10 LEWAT (bekerja jok pergi nya jam 10 lewat), Terdakwa : OKELAH KU NUNGGU DIRUMAH PANDI, TERDAKWA : OKLAH KU PACAK KESIA (ia lah saya bisa kesitu);

- Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi pun pergi kekediaman Sdr PANDI yang beralamat di Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah kemudian Saksi menemui Terdakwa yang berada di depan kediamanan Sdr PANDI, tidak lama kemudian datang lah Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) bersama dengan Sdr MURI (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi pun meminjamkan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter ke teman Terdakwa dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO warna merah dan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan warna coklat adalah milik teman Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua milik Terdakwa sendiri dan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter milik sdr PANDI;

- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan teman yang lain sudah mempersiapkan peralatan tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi, Terdakwa dan teman yang lain pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang Saksi kendarai sendiri dan 1 (satu) unit motor YAMAHA VEGA ZR warna merah milik Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) dengan bergoncengan tiga yang dikendarai oleh Sdr HELMI Als PAICONG sesampainya Saksi, Terdakwa dan teman yang lain di areal sawit PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Saksi, Terdakwa dan teman yang lain pun duduk santai sekira pukul 00.30 WIB kami pun langsung mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit;

- Bahwa tugas Terdakwa dan Sdr MURI (DPO) mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit mlik PT. MJ (Mas Sari Jaya) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter tersebut kemudian Saksi bersama dengan Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) bertugas untuk mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah loding

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr MURI (DPO) mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit Saksi bersama Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke tempat tidak jauh yang masih berada di areal perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Saksi pun langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang Saksi letakkan ditumpukan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit untuk mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke Lokasi Penampungan ;
- Bahwa untuk penerangan Saksi dengan Terdakwa, Sdr MURI (DPO) Dan Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) masing-masing mempunyai senter kepala;
- Bahwa pada saat Saksi akan memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit untuk yang ke dua kali nya Saksi pun langsung diamankan oleh pihak keamanan PT. Mas Sari Jaya sedangkan Sdr HELMI Als PAICONG, Sdr MURI (DPO), Dan Sdr RENDI Als KOMAR Als RANDOT (DPO) langsung melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk mengambil TBS (tanda buah segar) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit di perkebunan milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tanpa izin bersama dengan 3 (tiga) orang rekan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Saksi Tri Kurniawan Als Ceking, Saudara Rendi Als Komar Als Randot (DPO) dan Saudara Muri (DPO) dimana Terdakwa dan Saudara Muri (DPO) bertugas mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit diatas pohon di areal sawit milik PT.MJ (Mas Sari Jaya) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Tri Kurniawan Als Ceking melalui panggilan seluler, dimana Terdakwa mengajak Saksi Tri Kurniawan Als Ceking untuk mengambil buah kelapa sawit yang disujui oleh Saksi Tri Kurniawan Als Ceking kemudian Terdakwa pun langsung mematikan panggilan seluler tersebut kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking menghubungi Terdakwa kembali dan berjanji bertemu jam 10 dirumah saudara Pandi. Kemudian sekira pukul 21.15 WIB Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun pergi kekediaman saudara Pandi yang beralamat di Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking menemui Terdakwa yang berada didepan kediaman saudara Pandi tersebut tidak lama kemudian datang lah saudara Rendi Als Komar Als Randot bersama dengan saudara Muri;

- Bahwa kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking meminjamkan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter ke temannya dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO warna merah dan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan warna coklat adalah milik saudara dari Saudara Pandi dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang tidak dilengkapi bok bagian depan dengan nomor polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517 milik orang tua dari Saudara Pandi dan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter) milik Saudara Pandi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang tidak dilengkapi bok bagian depan dengan nomor polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517 milik orang tua dari Saudara Pandi yang Saksi Tri Kurniawan Als Ceking kendaraai sendiri dan 1 (satu) unit motor YAMAHA VEGA ZR warna merah milik Saudara Rendi Als Komar Als Randot dengan bergoncengan tiga yang dikendarai oleh Terdakwa sesampainya Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketiga teman Terdakwa di areal sawit PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun duduk santai dan memantau situasi di sekitar areal sawit PT. MJ (Mas Sari Jaya) sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun langsung mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit;

- Bahwa cara pertama Terdakwa dan Saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter tersebut kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking Bersama dengan Saudara Rendi Als Komar Als Randot bertugas untuk mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) Tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Muri selesai mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut, Saksi Tri Kurniawan Als Ceking bersama Saudara Rendi Als Komar Als Randot selesai memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke tempat tidak jauh yang masih berada di areal perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang Saksi Tri Kurniawan Als Ceking letakkan ditumpukan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang mana pada saat mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan, Saksi Tri Kurniawan Als Ceking, Saudara Muri, Dan Saudara Rendi Als Komar Als Randot masing-masing mempunyai senter kepala sebagai penerangan;

- Bahwa Saksi Tri Kurniawan Als Ceking yang memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang dilengkapi dengan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan warna coklat dan kemudian Terdakwa dan Saudara Muri pun menunggu Saksi Tri Kurniawan Als Ceking di areal sawit milik PT. BAM (Bangka Agro MANDiri) yang berbatasan langsung dengan PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Tri Kurniawan Als Ceking akan memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit untuk yang ke dua kali nya Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun langsung diamankan oleh pihak keamanan PT. Mas Sari Jaya dan Terdakwa, Saudara Muri, Dan Saudara Rendi Als Komar Als Randot langsung melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 117 (Seratus Tujuh Belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) Buah Kelapa sawit yang setelah di timbang seberat 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) kilogram;
2. 1 (satu) buah keranjang angkut terbuat dari rotan warna cokelat;
3. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna biru tua yang tidak di lengkapi bok bagian depan dengan Nomor Polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517;
4. 1 (satu) Buah Eggrek warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
5. 1 (satu) Buah Dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
6. 1 (satu) Buah Senter kepala warna hitam dengan merek LUBY;
7. 1 (satu) Buah Senter kepala warna silver tanpa merek;
8. 1 (satu) Buah Loding dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
9. 1 (satu) Buah Kereta sorong dengan merek Artco warna merah;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul pukul 00.30 WIB di Area Sawit Blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah Terdakwa telah mengambil buah sawit di perkebunan milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tanpa izin bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang bernama Saksi Tri Kurniawan Als Ceking, Saudara Rendi Als Komar Als Randot (DPO) dan Saudara Muri (DPO) dimana Terdakwa dan Saudara Muri (DPO) bertugas mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit diatas pohon di areal sawit milik PT.MJ (Mas Sari Jaya);

- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Tri Kurniawan Als Ceking melalui panggilan seluler, dimana Terdakwa mengajak Saksi Tri Kurniawan Als Ceking untuk mengambil buah kelapa sawit yang disujui oleh Saksi Tri Kurniawan Als Ceking kemudian Terdakwa pun langsung mematikan panggilan seluler tersebut kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking menghubungi Terdakwa kembali dan berjanji bertemu jam 10 dirumah saudara Pandi. Kemudian sekira pukul 21.15 WIB Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun pergi kekediaman saudara Pandi yang beralamat di Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking menemui Terdakwa yang berada didepan kediamanan saudara Pandi tersebut tidak lama kemudian datang lah saudara Rendi Als Komar Als Randot bersama dengan saudara Muri;

- Bahwa kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking meminjamkan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter ke temannya dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO warna merah dan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan warna coklat adalah milik saudara dari Saudara Pandi dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang tidak dilengkapi bok bagian depan dengan nomor polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517 milik orang tua dari Saudara Pandi dan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter) milik Saudara Pandi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang tidak dilengkapi bok bagian depan dengan nomor polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517 milik orang tua dari Saudara Pandi yang Saksi Tri Kurniawan Als Ceking kendarai sendiri dan 1 (satu) unit motor YAMAHA

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VEGA ZR warna merah milik Saudara Rendi Als Komar Als Randot dengan bergoncengan tiga yang dikendarai oleh Terdakwa sesampainya Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa di areal sawit PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun duduk santai dan memantau situasi di sekitar areal sawit PT. MJ (Mas Sari Jaya) sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun langsung mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit;

- Bahwa cara pertama Terdakwa dan Saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter tersebut kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking Bersama dengan Saudara Rendi Als Komar Als Randot bertugas untuk mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) Tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Muri selesai mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut, Saksi Tri Kurniawan Als Ceking bersama Saudara Rendi Als Komar Als Randot selesai memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke tempat tidak jauh yang masih berada di areal perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang Saksi Tri Kurniawan Als Ceking letakkan ditumpukan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang mana pada saat mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Tri Kurniawan Als Ceking akan memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit untuk yang ke dua kali nya Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun langsung diamankan oleh pihak keamanan PT. Mas Sari Jaya dan Terdakwa, Saudara Muri, Dan Saudara Rendi Als Komar Als Randot langsung melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa jumlah seluruh buah sawit yang sudah dipanen dan siap diangkut tersebut yaitu 117 (seratus tujuh belas) janjang TBS (tanda buah segar) kelapa sawit setelah ditimbang seberat 1.518 (seribu lima ratus

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan belas) kilogram dimana TBS (tandan buah segar) yang sudah dimasukan kedalam keranjang menggunakan motor beratnya sekitar 100 (seratus) kilogram;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. MJ (Maju Sari Jaya) kurang lebih Rp3.536.940,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.MJ (Maju Sari Jaya) untuk mengambil TBS (tandan buah segar) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Suhelmi Yansah Alias Paicong Bin Saleh telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Perkara : PDM-52/BATENG/Eoh.2/06/2023 tertanggal 20 Juni 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Suhelmi Yansah Alias Paicong Bin Saleh telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Suhelmi Yansah Alias Paicong Bin Saleh adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah diri pelaku atau Anak, akan tetapi pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Area Sawit Blok 3 G Divisi 2 PT. MJ (Mas Sari Jaya) yang beralamat di desa Sarangmandi Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah Terdakwa telah mengambil buah sawit di perkebunan milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tanpa izin bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yang bernama Saksi Tri

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Als Ceking, Saudara Rendi Als Komar Als Randot (DPO) dan Saudara Muri (DPO) dimana Terdakwa dan Saudara Muri (DPO) bertugas mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit diatas pohon di areal sawit milik PT.MJ (Mas Sari Jaya);

Menimbang bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 25 maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Tri Kurniawan Als Ceking melalui panggilan seluler, dimana Terdakwa mengajak Saksi Tri Kurniawan Als Ceking untuk mengambil buah kelapa sawit yang disujui oleh Saksi Tri Kurniawan Als Ceking kemudian Terdakwa pun langsung mematikan panggilan seluler tersebut kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking menghubungi Terdakwa kembali dan berjanji bertemu jam 10 di rumah saudara Pandi. Kemudian sekira pukul 21.15 WIB Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun pergi ke kediaman saudara Pandi yang beralamat di Desa Romadon Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking menemui Terdakwa yang berada didepan kediaman saudara Pandi tersebut tidak lama kemudian datang lah saudara Rendi Als Komar Als Randot bersama dengan saudara Muri;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking meminjamkan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter ke temannya dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter dan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO warna merah dan 1 (satu) buah keranjang angkut yang terbuat dari rotan warna coklat adalah milik saudara dari Saudara Pandi dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang tidak dilengkapi bok bagian depan dengan nomor polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517 milik orang tua dari Saudara Pandi dan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter) milik Saudara Pandi;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan tersebut dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang tidak dilengkapi bok bagian depan dengan nomor polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517 milik orang tua dari Saudara Pandi yang Saksi Tri Kurniawan Als Ceking kendaraai sendiri dan 1 (satu) unit motor YAMAHA VEGA ZR warna merah milik Saudara Rendi Als Komar Als Randot dengan bergoncengan tiga yang dikendarai oleh Terdakwa sesampainya Terdakwa dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga teman Terdakwa di areal sawit PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun duduk santai dan memantau situasi di sekitar areal sawit PT. MJ (Mas Sari Jaya) sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pun langsung mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa cara pertama Terdakwa dan Saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter tersebut kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking Bersama dengan Saudara Rendi Als Komar Als Randot bertugas untuk mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) Tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Muri selesai mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut, Saksi Tri Kurniawan Als Ceking bersama Saudara Rendi Als Komar Als Randot selesai memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke tempat tidak jauh yang masih berada di areal perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang Saksi Tri Kurniawan Als Ceking letakkan ditumpukan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang mana pada saat mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Tri Kurniawan Als Ceking akan memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit untuk yang ke dua kali nya Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun langsung diamankan oleh pihak keamanan PT. Mas Sari Jaya dan Terdakwa, Saudara Muri, Dan Saudara Rendi Als Komar Als Randot langsung melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa jumlah seluruh buah sawit yang sudah dipanen dan siap diangkut tersebut yaitu 117 (seratus tujuh belas) janjang TBS (tanda buah segar) kelapa sawit setelah ditimbang seberat 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) kilogram dimana TBS (tandan buah segar) yang sudah dimasukkan kedalam keranjang menggunakan motor beratnya sekitar 100 (seratus) kilogram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang bahwa kerugian yang dialami PT.MJ (Maju Sari Jaya) kurang lebih Rp3.536.940,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT.MJ (Maju Sari Jaya) untuk mengambil TBS (tandan buah segar) tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya mengambil 117 (seratus tujuh belas) janjang TBS (tanda buah segar) kelapa sawit setelah ditimbang seberat 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) kilogram milik PT. MJ (Maju Sari Jaya) didasari atas suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil TBS (tanda buah segar) kelapa sawit dimana Terdakwa bersama Saudara Muri bertugas mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver yang kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking bersama Saudara Rendi Als Komar Als Randot memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke tempat tidak jauh yang masih berada di areal perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ke-2 (dua) yakni unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa cara pertama Terdakwa dan Saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 1 (satu) buah dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) meter tersebut kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking Bersama dengan Saudara Rendi Als Komar Als Randot bertugas untuk mengumpulkan TBS (Tandan Buah Segar) Tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah loding warna hitam dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Saudara Muri mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kereta sorong merek ARTCO tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Muri selesai mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut, Saksi Tri Kurniawan Als Ceking bersama Saudara Rendi Als Komar Als Randot selesai memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke tempat tidak jauh yang masih berada di areal perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut Saksi Tri Kurniawan Als Ceking pun langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna biru tua yang Saksi Tri Kurniawan Als Ceking letakkan ditumpukan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang mana pada saat mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa peran Terdakwa bersama Saudara Muri bertugas mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit di areal sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Eggerk warna silver yang kemudian Saksi Tri Kurniawan Als Ceking bersama Saudara Rendi Als Komar Als Randot memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit ke tempat tidak jauh yang masih berada di areal perkebunan sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka terlihat jelas bahwa antara Terdakwa, Saksi Tri Kurniawan Als Ceking, Saudara Muri dan Saudara Rendi Als Komar Als Randot untuk melakukan peranannya masing-masing dimana Terdakwa bersama Saudara Muri bertugas mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit yang berada dipohon kelapa sawit dimana Saksi Tri Kurniawan Als Ceking bersama Saudara Rendi Als Komar Als Randot bertugas memindahkan TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit tersebut, sehingga perbuatan mengambil TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit milik PT. MJ (Mas Sari Jaya) tersebut dapat terlaksana. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 117 (Seratus Tujuh Belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) Buah Kelapa sawit yang setelah di timbang seberat 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) kilogram;

dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mas Sari Jaya;

- 1 (satu) buah keranjang angkut terbuat dari rotan warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna biru tua yang tidak dilengkapi bok bagian depan dengan Nomor Polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517;
- 1 (satu) Buah Dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) Buah Loding dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) Buah Kereta sorong dengan merek Artco warna merah;
- 1 (satu) Buah Eggrek warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) Buah Senter kepala warna silver tanpa merek;
- 1 (satu) Buah Senter kepala warna hitam dengan merek LUBY;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan sementara di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Suhelmi Yansah Als Paicong Bin Saleh;

- 1 (satu) buah besi troli untuk dudukan alat las dengan kondisi berkarat;
- 1 (satu) buah penutup bagian belakang mobil Daihatsu Hilan dengan kondisi rusak dan berkarat;
- 1 (satu) buah besi pagar dengan ukuran 2 (dua) meter dengan kondisi berkarat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Mas Sari Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suhelmi Yansah Alias Paicong Bin Saleh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117 (Seratus Tujuh Belas) Janjang TBS (Tandan Buah Segar) Buah Kelapa sawit yang setelah di timbang seberat 1.518 (seribu lima ratus delapan belas) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Mas Sari Jaya;

- 1 (satu) buah keranjang angkut terbuat dari rotan warna cokelat;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Jupiter Z warna biru tua yang tidak di lengkapi bok bagian depan dengan Nomor Polisi BN 7048 KG dengan nomor rangka : MH331B004BJ758517;
- 1 (satu) Buah Dodos warna hitam dengan panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) Buah Loding dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) Buah Kereta sorong dengan merek Artco warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Suhelmi Yansah Als Paicong Bin Saleh;

- 1 (satu) Buah Senter kepala warna hitam dengan merek LUBY;
- 1 (satu) Buah Senter kepala warna silver tanpa merek;
- 1 (satu) Buah Eggrek warna silver dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;

Dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Kba



Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)